

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Dasar Penelitian

2.1.1. Teori Perilaku (*Behavioral Theory*)

Theory of Planned Behavior (TPB) adalah pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA) yang dirumuskan oleh Fishbein dan Ajzen pada tahun 1975. TPB memberikan kerangka teoritis untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi perilaku individu dengan lebih mendalam, terutama dalam konteks di mana individu memiliki kontrol terbatas terhadap perilaku tersebut.

Teori perilaku, atau *Behavioral Theory*, berfokus pada bagaimana perilaku individu dipengaruhi oleh berbagai faktor psikologis dan sosial. Dalam konteks perpajakan, teori ini menekankan bahwa keputusan wajib pajak untuk mematuhi atau tidak mematuhi kewajiban perpajakan tidak hanya didasarkan pada informasi yang objektif, tetapi juga dipengaruhi oleh persepsi, sikap dan norma sosial. Perilaku kepatuhan pajak mencerminkan niat Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bentuk kepatuhan ini ditunjukkan melalui pelaporan kewajiban perpajakan yang seharusnya dilakukan.

2.1.2. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut (Amanda, Sudiartana, & Dewi, 2023:457), mengatakan kepatuhan wajib pajak adalah suatu sikap yang dimiliki oleh wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan yang dimiliki sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimana wajib pajak diwajibkan untuk membayar pajak dan diwajibkan

ntuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT). Sedangkan menurut (Hertati, 2021:3), mengatakan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah kesediaan yang dimiliki oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang berlaku yang sesuai dengan aturan pemerintah yang berlaku, Jika Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya, maka ia dapat dikenai sanksi, baik berupa sanksi hukum maupun sanksi administratif.

Kepatuhan Wajib Pajak dalam konteks Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) adalah tingkat di mana individu atau entitas memenuhi kewajiban perpajakan mereka dengan mengisi dan mengajukan SPT secara akurat dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. SPT merupakan dokumen yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghasilan, harta dan kewajiban perpajakan lainnya kepada otoritas pajak (Suvarna, 2022:3). Kepatuhan ini mencakup ketepatan dalam melaporkan jumlah pajak terutang serta pemenuhan tenggat waktu pengajuan yang ditetapkan. Tingkat kepatuhan yang tinggi dalam pengisian dan penyampaian SPT sangat penting, karena tidak hanya berkontribusi pada pendapatan negara, tetapi juga menciptakan keadilan dalam sistem perpajakan, memastikan bahwa setiap wajib pajak berkontribusi sesuai dengan kemampuannya. Dengan demikian, kepatuhan SPT mencerminkan tanggung jawab sosial dan komitmen terhadap peraturan perpajakan yang ada. Sejalan dengan hal tersebut, (Torgler, 2021:11) menyatakan bahwa *Tax morale represents the intrinsic motivation to pay taxes. It is the moral obligation to pay taxes or the belief that paying taxes contributes to society*. Pernyataan ini menekankan pentingnya motivasi internal dalam mendorong kepatuhan, selain aspek formal atau sanksi yang ditetapkan oleh pemerintah.

Kepatuhan pajak menggambarkan sejauh mana seseorang atau badan usaha menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan ini mencakup berbagai hal, antara lain:

1. Pelaporan Pajak: Menyampaikan laporan pajak tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
2. Pembayaran Pajak: Melakukan pembayaran pajak yang terutang sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dan dalam batas waktu yang ditentukan.
3. Kepatuhan terhadap Peraturan: Mematuhi semua peraturan perpajakan, termasuk kewajiban untuk mengumpulkan, menyimpan dan melaporkan informasi yang diperlukan.

2.1.2.1. Manfaat Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak dalam melapor Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tepat waktu memiliki berbagai manfaat yang signifikan, baik bagi wajib pajak itu sendiri maupun bagi negara. Berikut adalah beberapa manfaat utama kepatuhan wajib pajak menurut (Mukhlis, 2023:20) :

1. Menghindari Denda dan Sanksi: Melapor SPT tepat waktu membantu wajib pajak menghindari denda atau sanksi administratif yang dapat dikenakan karena keterlambatan. Ini dapat mengurangi beban finansial yang tidak perlu.
2. Meningkatkan Kredibilitas: Kepatuhan dalam pelaporan SPT mencerminkan tanggung jawab dan integritas wajib pajak. Ini dapat meningkatkan reputasi dan kredibilitas individu atau perusahaan di mata lembaga keuangan, mitra bisnis dan masyarakat.

3. Akses ke Fasilitas dan Layanan Publik: Wajib pajak yang patuh sering kali memiliki akses yang lebih baik ke fasilitas dan layanan publik, termasuk perizinan usaha dan dukungan dari pemerintah.
4. Pengelolaan Keuangan yang Lebih Baik: Proses pelaporan SPT yang tepat waktu mendorong wajib pajak untuk lebih memperhatikan pengelolaan keuangan mereka, termasuk pencatatan dan perencanaan pajak yang lebih baik.
5. Kontribusi terhadap Pembangunan: Dengan menyampaikan SPT tepat waktu, Wajib Pajak turut berperan dalam mendukung penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan layanan publik, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
6. Peningkatan Tingkat Kepatuhan Umum: Ketika lebih banyak wajib pajak melapor SPT tepat waktu, ini dapat menciptakan budaya kepatuhan yang lebih baik dalam masyarakat, yang akan berdampak positif pada sistem perpajakan secara keseluruhan.
7. Pengurangan Risiko Audit: Melapor tepat waktu dan secara akurat dapat mengurangi kemungkinan audit atau pemeriksaan dari otoritas pajak, yang dapat menghemat waktu dan sumber daya bagi wajib pajak.
8. Kepastian Pajak: Dengan pelaporan tepat waktu, wajib pajak mendapatkan kepastian mengenai kewajiban pajak mereka dan dapat merencanakan keuangan mereka dengan lebih baik untuk masa depan.

Dengan demikian, kepatuhan dalam melapor SPT tepat waktu tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi wajib pajak, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas dan keadilan dalam sistem perpajakan secara keseluruhan.

2.1.2.2. Indikator Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi

Kepatuhan pajak menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun sistem perpajakan yang stabil dan berkelanjutan, khususnya bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Indikator kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi mencerminkan berbagai tindakan yang menunjukkan pelaksanaan kewajiban perpajakan secara bertanggung jawab. Langkah-langkah tersebut mencakup proses pendaftaran yang benar, pengisian dan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara tepat dan akurat, serta pelunasan pajak terutang secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Menurut (Kuspratiwi, 2023:25) terdapat sejumlah indikator yang mencerminkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, antara lain:

1. Mengisi SPT dengan Lengkap, Jelas dan Benar

Mengisi SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) dengan lengkap, jelas dan benar adalah langkah penting untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Pertama, siapkan semua dokumen pendukung seperti data pribadi, bukti pendapatan dan potongan pajak. Pilih jenis SPT yang sesuai dengan status wajib pajak, apakah SPT 1770 untuk orang pribadi atau SPT 1771 untuk badan. Isi identitas wajib pajak dengan benar, kemudian laporkan semua sumber pendapatan, termasuk penghasilan dari luar negeri jika ada. Pastikan juga untuk mencantumkan potongan pajak yang berlaku, serta informasi mengenai harta dan kewajiban jika diperlukan. Setelah semua data terisi, periksa kembali untuk memastikan tidak ada kesalahan atau informasi yang terlewat sebelum mengajukan SPT melalui saluran yang disediakan. Simpan salinan SPT dan bukti pengajuan sebagai arsip pribadi, serta pantau status pengajuan untuk memastikan tidak

ada masalah. Dengan demikian, pengisian SPT dapat dilakukan dengan lebih mudah dan tepat, memastikan kepatuhan pajak yang baik.

2. Menghitung Jumlah Pajak yang Terutang dengan Benar

Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar merupakan langkah penting dalam proses pelaporan perpajakan yang mencerminkan tanggung jawab wajib pajak. Proses ini dimulai dengan mengumpulkan semua informasi mengenai sumber pendapatan, seperti gaji, penghasilan usaha dan pendapatan investasi, yang akan dijumlahkan untuk menentukan total penghasilan kena pajak. Selanjutnya, wajib pajak perlu memperhitungkan potongan-potongan yang sah, seperti biaya jabatan, sumbangan dan pengeluaran yang relevan, yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak. Setelah itu, pajak penghasilan (PPh) dihitung dengan menerapkan tarif pajak yang sesuai berdasarkan ketentuan yang berlaku, yang dapat bervariasi tergantung pada jumlah penghasilan dan status pajak individu. Penting untuk memastikan bahwa semua angka yang digunakan dalam perhitungan adalah akurat dan sesuai dengan dokumen pendukung yang ada, agar tidak terjadi kesalahan yang dapat berakibat pada denda atau masalah hukum di masa mendatang. Dengan menghitung jumlah pajak yang terutang secara benar, wajib pajak tidak hanya memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan integritas dalam sistem perpajakan.

3. Membayar Pajak yang Terutang dengan Tepat Waktu

Melunasi pajak terutang secara tepat waktu merupakan elemen penting dalam kepatuhan pajak yang mencerminkan tanggung jawab serta kesadaran Wajib

Pajak terhadap kewajiban hukumnya. Pembayaran pajak yang dilakukan sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan tidak hanya mencegah terjadinya denda atau sanksi administrasi, tetapi juga berkontribusi pada kelancaran pengelolaan keuangan negara. Setelah menghitung jumlah pajak yang terutang, wajib pajak harus memastikan untuk melakukan pembayaran melalui saluran yang resmi dan sesuai, baik itu melalui bank, kantor pos, atau sistem pembayaran online yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, wajib pajak perlu menyimpan bukti pembayaran sebagai referensi dan untuk menghindari masalah di masa depan. Dengan membayar pajak tepat waktu, individu tidak hanya memenuhi kewajiban perpajakan, tetapi juga berperan aktif dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat melalui kontribusi kepada anggaran negara.

4. Membayar Pajak Sesuai dengan Tarif yang Dikenakan

Membayar pajak sesuai dengan tarif yang dikenakan merupakan komponen vital dalam kepatuhan perpajakan yang adil dan transparan. Setiap wajib pajak memiliki kewajiban untuk memahami dan menerapkan tarif pajak yang berlaku berdasarkan jenis dan jumlah penghasilan yang diterima. Tarif pajak ini bisa bervariasi, tergantung pada kategori pajak, seperti pajak penghasilan (PPh) yang mungkin memiliki tarif progresif untuk penghasilan di atas ambang tertentu. Oleh karena itu, penting bagi wajib pajak untuk menghitung pajak yang terutang dengan cermat, memastikan bahwa mereka tidak membayar kurang atau lebih dari jumlah yang seharusnya. Pembayaran yang sesuai dengan tarif ini tidak hanya mencegah potensi masalah hukum di masa depan,

tetapi juga mencerminkan integritas dan keadilan dalam sistem perpajakan. Dengan membayar pajak sesuai dengan tarif yang ditetapkan, wajib pajak turut berkontribusi pada stabilitas ekonomi negara dan mendukung program-program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

5. Tidak Melakukan Penunggakan dalam Pembayaran Pajak

Tidak melakukan penunggakan dalam pembayaran pajak adalah suatu kewajiban yang sangat penting bagi setiap wajib pajak, yang mencerminkan tanggung jawab dan kesadaran akan kewajiban perpajakan. Penunggakan dapat berakibat pada denda, sanksi administrasi, bahkan masalah hukum yang lebih serius, yang dapat merugikan reputasi dan keuangan individu. Dengan membayar pajak tepat waktu, wajib pajak tidak hanya menghindari konsekuensi negatif tersebut, tetapi juga berkontribusi pada kestabilan dan efisiensi sistem perpajakan negara. Ketepatan waktu dalam pembayaran pajak menunjukkan komitmen untuk memenuhi tanggung jawab sosial dan membantu pemerintah dalam menyediakan layanan publik yang diperlukan oleh masyarakat. Selain itu, dengan disiplin dalam pembayaran pajak, individu juga membantu menciptakan iklim perpajakan yang positif, mendorong kepatuhan yang lebih tinggi di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, menjaga konsistensi dalam memenuhi kewajiban pajak tepat waktu adalah bagian integral dari peran aktif sebagai warga negara yang baik.

6. Melaporkan SPT yang Telah Diisi dengan Tepat Waktu Sebelum 31 Maret

Melaporkan SPT yang telah diisi dengan tepat waktu, khususnya sebelum batas waktu 31 Maret, adalah langkah penting dalam menjaga kepatuhan perpajakan

bagi wajib pajak orang pribadi. Proses ini tidak hanya menandakan bahwa wajib pajak telah menyelesaikan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab mereka terhadap kewajiban hukum yang diamanatkan oleh pemerintah. Dengan mengajukan SPT tepat waktu, wajib pajak menghindari potensi denda dan sanksi yang dapat diberikan akibat keterlambatan, sekaligus memastikan bahwa data yang mereka laporkan tercatat dalam sistem perpajakan negara secara akurat. Selain itu, pelaporan yang tepat waktu juga berkontribusi pada transparansi dan akuntabilitas dalam sistem perpajakan, yang pada gilirannya mendukung upaya pemerintah dalam merencanakan dan mengelola anggaran publik. Dengan demikian, melaporkan SPT sebelum 31 Maret bukan hanya sekadar kewajiban administratif, tetapi juga merupakan bagian dari kontribusi aktif wajib pajak dalam pembangunan ekonomi dan sosial negara.

7. Menggunakan Formulir yang Tepat

Mengisi dan menyerahkan formulir SPT yang sesuai dengan jenis pajak yang berlaku (misalnya, SPT Tahunan Pribadi atau Badan).

8. Memastikan Kebenaran Data yang Dilaporkan

Memverifikasi semua data yang dilaporkan dalam SPT untuk memastikan tidak ada kesalahan atau informasi yang menyesatkan.

2.1.3. Peraturan Perpajakan

Menurut (Mardiasmo, 2021:29), pajak adalah kontribusi yang dilakukan oleh wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan usaha yang

bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan pembangunan negara.

Peraturan perpajakan adalah sekumpulan norma, ketentuan dan aturan hukum yang mengatur kewajiban perpajakan bagi individu dan badan usaha (Kamal, 2024:1). Peraturan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari penentuan jenis pajak, tarif pajak, prosedur penghitungan dan pelaporan pajak, hingga sanksi bagi yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan.

2.1.3.1. Manfaat Peraturan Perpajakan

Peraturan perpajakan memainkan peran sentral dalam sistem keuangan suatu negara, memberikan kerangka hukum yang mengatur pengumpulan dan pengelolaan pajak. Manfaat dari peraturan ini sangat luas, tidak hanya bagi pemerintah dalam hal pendapatan, tetapi juga bagi masyarakat dan wajib pajak. Dengan adanya peraturan yang jelas dan transparan, pemerintah dapat memastikan bahwa semua pihak memenuhi kewajiban perpajakan mereka secara adil, sehingga menciptakan keadilan sosial dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Selain itu, peraturan perpajakan yang efektif dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperkuat stabilitas fiskal.

Dalam konteks ini, pemahaman mengenai manfaat peraturan perpajakan menjadi sangat penting untuk menciptakan sistem perpajakan yang efisien dan berkeadilan. Sebagaimana dikemukakan oleh (Mustaqiem, 2020:6), Meskipun pada hakikatnya pungutan pajak mengurangi penghasilan atau kekayaan individu, tetapi sebaliknya merupakan penghasilan dari rakyat yang kemudian dikembalikan (redistribusikan) melalui pengeluaran rutin dan pembangunan yang manfaatnya

untuk kepentingan seluruh rakyat." Kutipan ini menegaskan bahwa peraturan perpajakan bukan hanya instrumen fiskal, tetapi juga sarana untuk memastikan bahwa kontribusi masyarakat melalui pajak pada akhirnya kembali dalam bentuk pelayanan publik dan pembangunan nasional. Menurut (Kamal, 2024:3) Peraturan perpajakan berfungsi untuk:

1. Mengatur Kewajiban Pajak

Peraturan perpajakan memiliki fungsi utama dalam mengatur kewajiban pajak, yang merupakan landasan bagi setiap individu dan entitas untuk memenuhi tanggung jawab finansial mereka kepada negara. Dengan adanya peraturan yang jelas, wajib pajak dapat memahami jenis pajak yang harus mereka bayar, besaran tarif pajak yang berlaku, serta prosedur yang harus diikuti untuk pelaporan dan pembayaran. Hal ini membantu menciptakan transparansi dan kepastian hukum, sehingga wajib pajak dapat merencanakan kewajiban mereka dengan lebih baik. Selain itu, peraturan perpajakan yang baik juga mencakup mekanisme pengawasan dan sanksi bagi mereka yang tidak mematuhi, yang berfungsi untuk mendorong kepatuhan dan mengurangi pelanggaran. Dengan demikian, pengaturan kewajiban pajak melalui peraturan perpajakan bukan hanya memastikan pengumpulan pendapatan negara, tetapi juga menciptakan iklim kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat.

2. Membentuk Dasar Hukum

Peraturan perpajakan berfungsi untuk membentuk dasar hukum yang mengatur seluruh aspek pengumpulan dan pengelolaan pajak di suatu

negara. Dengan adanya peraturan yang jelas dan terstruktur, semua pihak baik pemerintah maupun wajib pajak dapat memahami hak dan kewajiban mereka dalam sistem perpajakan. Dasar hukum ini mencakup berbagai ketentuan mengenai jenis pajak yang dikenakan, tarif yang berlaku, serta prosedur pelaporan dan pembayaran pajak. Selain itu, peraturan perpajakan juga menetapkan sanksi bagi pelanggaran, sehingga memberikan kepastian hukum dan melindungi kepentingan negara. Dengan dasar hukum yang kuat, pemerintah dapat memastikan bahwa sistem perpajakan beroperasi secara adil dan transparan, menciptakan kepercayaan di antara wajib pajak dan mendorong kepatuhan yang lebih tinggi terhadap kewajiban perpajakan.

3. Meningkatkan Kepatuhan

Peraturan perpajakan berfungsi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan menyediakan pedoman yang jelas dan transparan mengenai kewajiban perpajakan. Dengan adanya peraturan yang terstruktur, wajib pajak dapat memahami dengan lebih baik apa yang diharapkan dari mereka, termasuk jenis pajak yang harus dibayar, cara pelaporan dan tenggat waktu yang harus dipatuhi. Selain itu, peraturan ini sering kali disertai dengan mekanisme pengawasan dan sanksi bagi mereka yang tidak mematuhi, yang berfungsi sebagai deterrent untuk pelanggaran. Ketika wajib pajak merasa bahwa peraturan tersebut adil dan konsisten, mereka cenderung lebih termotivasi untuk memenuhi kewajiban mereka. Dengan demikian, peningkatan kepatuhan ini tidak hanya berdampak positif pada pendapatan

negara, tetapi juga menciptakan budaya perpajakan yang lebih bertanggung jawab dalam masyarakat.

4. Menjamin Keadilan

Peraturan perpajakan berfungsi untuk menjamin keadilan dalam sistem perpajakan dengan memastikan bahwa setiap wajib pajak, tanpa memandang status ekonomi atau sosial, diperlakukan secara adil dan setara. Dengan adanya ketentuan yang jelas mengenai tarif pajak yang progresif, misalnya, mereka yang berpenghasilan lebih tinggi akan membayar pajak yang lebih besar, sementara mereka dengan penghasilan lebih rendah akan mendapatkan beban yang lebih ringan. Peraturan ini dirancang untuk menciptakan keseimbangan dalam kontribusi setiap individu terhadap pendapatan negara, sehingga mengurangi ketimpangan ekonomi. Selain itu, peraturan perpajakan juga meliputi mekanisme untuk mengatasi potensi penyalahgunaan atau ketidakadilan, seperti penghindaran pajak dan praktik tidak etis lainnya. Dengan demikian, peraturan perpajakan tidak hanya berfungsi sebagai alat pengumpulan pendapatan, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai keadilan sosial yang lebih luas dalam masyarakat.

5. Mengatur Proses Administrasi Pajak

Peraturan perpajakan berfungsi untuk mengatur proses administrasi pajak secara sistematis dan efisien, memastikan bahwa seluruh tahapan pengumpulan, pelaporan dan pembayaran pajak berjalan dengan lancar. Dengan adanya pedoman yang jelas mengenai prosedur administrasi, baik bagi wajib pajak maupun otoritas pajak, setiap pihak dapat memahami

langkah-langkah yang diperlukan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Ini mencakup pengaturan mengenai pengajuan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), metode pembayaran dan waktu pelaporan, sehingga mengurangi kebingungan dan kesalahan yang mungkin terjadi. Selain itu, peraturan ini juga mencakup ketentuan mengenai audit, pengawasan dan penanganan sengketa pajak, yang bertujuan untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak. Dengan demikian, peraturan perpajakan tidak hanya mendukung kelancaran administrasi pajak, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan yang ada.

Secara keseluruhan, peraturan perpajakan bertujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang transparan, efisien dan adil, sehingga dapat mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

2.1.3.2. Indikator Peraturan Perpajakan

Indikator peraturan perpajakan adalah kriteria atau ukuran yang digunakan untuk menilai efektivitas dan dampak dari peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dan sistem perpajakan secara keseluruhan. Menurut (Marsha, 2021:15) peraturan perpajakan memiliki indikator diantaranya adalah :

1. Pemahaman Peraturan

Pemahaman terhadap peraturan perpajakan merupakan faktor kunci yang menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Peraturan perpajakan yang jelas dan mudah dipahami sangat penting agar wajib pajak dapat mengetahui hak dan kewajibannya,

termasuk jenis pajak yang harus dibayar, tarif yang berlaku, serta prosedur pelaporan dan pembayaran pajak. Ketidakjelasan atau kompleksitas dalam peraturan dapat menyebabkan kebingungan, yang pada gilirannya berpotensi mengakibatkan keterlambatan dalam pelaporan atau pembayaran, bahkan ketidakpatuhan. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan pemahaman melalui edukasi, sosialisasi dan penyediaan informasi yang transparan sangat diperlukan. Dengan pemahaman yang baik, wajib pajak tidak hanya dapat memenuhi kewajibannya dengan tepat waktu, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi negara secara keseluruhan. Selain itu, pemahaman yang baik terhadap peraturan perpajakan dapat membantu menciptakan kepercayaan antara wajib pajak dan otoritas pajak, sehingga menciptakan iklim perpajakan yang lebih positif.

2. Akses Informasi

Akses informasi dalam konteks perpajakan merujuk pada kemampuan wajib pajak untuk memperoleh data dan pengetahuan yang diperlukan mengenai peraturan, prosedur dan kewajiban perpajakan. Akses yang baik terhadap informasi sangat penting untuk memastikan bahwa wajib pajak memahami hak dan kewajiban mereka, termasuk jenis pajak yang harus dibayar, tarif yang berlaku dan cara mengisi serta melaporkan SPT dengan benar. Ketika informasi disajikan dengan cara yang jelas, transparan dan mudah diakses-melalui saluran seperti situs web resmi, publikasi, seminar, atau layanan konsultasi-wajib pajak lebih cenderung untuk memenuhi kewajiban

perpajakan mereka dengan tepat waktu dan akurat. Sebaliknya, keterbatasan dalam akses informasi dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpahaman, yang dapat mengarah pada ketidakpatuhan dan pelanggaran. Oleh karena itu, upaya pemerintah dan otoritas pajak untuk meningkatkan aksesibilitas informasi perpajakan merupakan langkah krusial dalam membangun kepercayaan antara wajib pajak dan institusi perpajakan, serta menciptakan iklim perpajakan yang lebih positif dan inklusif.

3. Pengaruh Sanksi

Pengaruh sanksi dalam sistem perpajakan sangat signifikan, karena sanksi berfungsi sebagai alat untuk mendorong kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan yang berlaku. Sanksi, baik berupa denda administratif maupun hukuman lainnya, bertujuan untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan. Ketika wajib pajak mengetahui adanya konsekuensi hukum yang jelas dan tegas, mereka cenderung lebih berhati-hati dalam memenuhi kewajiban pajak mereka. Namun, pengaruh sanksi tidak hanya berfokus pada aspek punitif; sanksi yang diterapkan secara adil dan transparan juga dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya kepatuhan perpajakan. Selain itu, keberadaan sanksi yang efektif dapat menciptakan rasa keadilan di kalangan wajib pajak yang patuh, karena mereka merasa bahwa pelanggaran tidak dibiarkan tanpa konsekuensi. Di sisi lain, jika sanksi dianggap terlalu berat atau tidak proporsional, hal ini bisa menyebabkan ketidakpuasan dan

ketidakpercayaan terhadap sistem perpajakan. Oleh karena itu, penegakan sanksi yang seimbang dan tepat sasaran sangat penting untuk membangun sistem perpajakan yang efektif dan dapat diandalkan.

4. Keadilan Sistem Perpajakan

Keadilan sistem perpajakan merupakan konsep yang fundamental dalam memastikan bahwa setiap wajib pajak diperlakukan secara adil dan merata, sesuai dengan kemampuan dan kewajiban mereka. Sistem perpajakan yang adil tidak hanya mencakup penentuan tarif pajak yang proporsional berdasarkan penghasilan, tetapi juga menjamin bahwa semua individu dan badan usaha memenuhi kewajiban pajak tanpa diskriminasi. Keadilan ini mencakup transparansi dalam penetapan kebijakan pajak, di mana setiap perubahan peraturan dapat dipahami dan diakses oleh semua wajib pajak. Ketika masyarakat merasa bahwa sistem perpajakan adil, mereka lebih cenderung untuk mematuhi kewajiban pajak, karena ada rasa kepercayaan terhadap pemerintah dan pengelolaan dana pajak. Sebaliknya, ketidakadilan dalam sistem perpajakan misalnya, jika terdapat praktik penghindaran pajak yang tidak teratasi atau jika kelompok tertentu diperlakukan lebih ringan-dapat menimbulkan ketidakpuasan dan penolakan terhadap kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, menciptakan keadilan dalam sistem perpajakan adalah kunci untuk membangun kepatuhan yang tinggi dan memastikan bahwa pajak dapat digunakan secara efektif untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

5. Transparansi Peraturan

Transparansi peraturan perpajakan merujuk pada sejauh mana informasi mengenai peraturan, kebijakan dan prosedur perpajakan disampaikan dengan jelas dan terbuka kepada publik. Transparansi ini sangat penting untuk membangun kepercayaan antara wajib pajak dan otoritas pajak, karena ketika peraturan disampaikan secara jelas, wajib pajak dapat memahami hak dan kewajiban mereka dengan lebih baik. Penyampaian informasi yang transparan mencakup penggunaan bahasa yang mudah dipahami, penyediaan akses yang luas melalui berbagai saluran komunikasi, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan. Dengan adanya transparansi, wajib pajak merasa lebih nyaman dalam memenuhi kewajiban mereka, karena mereka tahu bahwa peraturan yang berlaku tidak hanya adil tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan. Di sisi lain, kurangnya transparansi dapat menyebabkan kebingungan, ketidakpahaman dan akhirnya ketidakpatuhan karena wajib pajak mungkin merasa tidak memiliki informasi yang cukup untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Oleh karena itu, transparansi dalam peraturan perpajakan merupakan elemen kunci untuk menciptakan sistem perpajakan yang efektif, akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

6. Relevansi Peraturan

Relevansi peraturan perpajakan mengacu pada sejauh mana peraturan tersebut sesuai dan responsif terhadap kebutuhan ekonomi, sosial dan lingkungan yang berkembang di masyarakat. Dalam konteks ini, peraturan perpajakan harus mampu mencerminkan dinamika pasar, perubahan pola

penghasilan dan kondisi ekonomi yang mungkin mempengaruhi kewajiban perpajakan wajib pajak. Peraturan yang relevan tidak hanya meningkatkan kepatuhan wajib pajak, tetapi juga memastikan bahwa sistem perpajakan dapat berfungsi sebagai alat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. Jika peraturan dianggap tidak relevan atau ketinggalan zaman, wajib pajak cenderung merasa tidak terikat untuk mematuhi, yang dapat mengakibatkan tingkat kepatuhan yang rendah. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan otoritas pajak untuk secara berkala mengevaluasi dan memperbarui peraturan perpajakan agar tetap relevan dengan kondisi yang ada, serta melibatkan pemangku kepentingan dalam proses tersebut untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dengan menjaga relevansi peraturan perpajakan, akan tercipta sistem perpajakan yang efektif, adil dan dapat mendukung pembangunan berkelanjutan.

7. Kejelasan Peraturan

Kejelasan Peraturan dalam perpajakan merujuk pada seberapa jelas dan mudah dipahami aturan yang ditetapkan oleh otoritas pajak. Ini mencakup penggunaan terminologi yang tidak membingungkan, serta prosedur yang terdefinisi dengan baik mengenai pelaporan dan pembayaran pajak.

8. Kepastian peraturan

Wajib pajak dapat mengandalkan peraturan yang ada tanpa khawatir akan perubahan mendadak yang dapat memengaruhi kewajiban mereka. Kepastian ini mencakup penegakan aturan yang adil dan transparan, serta

penyampaian informasi yang jelas mengenai perubahan kebijakan. Dengan adanya kepastian peraturan, wajib pajak merasa lebih nyaman dalam merencanakan keuangan dan kegiatan usaha mereka, yang pada akhirnya dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pajak.

2.1.4. Modernisasi Sistem Perpajakan

Modernisasi sistem perpajakan mengacu pada upaya untuk memperbarui dan meningkatkan sistem perpajakan yang ada agar lebih efisien, transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan ekonomi global. Ini mencakup penggunaan teknologi informasi, penyederhanaan prosedur dan peningkatan pelayanan kepada wajib pajak. Modernisasi sistem perpajakan merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja administrasi perpajakan, baik pada tingkat individu, kelompok, maupun kelembagaan, guna mencapai efisiensi, efektivitas, dan kecepatan yang lebih optimal (Ratih Primastiwi, 2021:46).

Pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 65/KMK.01/2002 mengatur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar Dan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar, yang mana didalam Keputusan Menteri Keuangan tersebut menjelaskan perubahan organisasi pajak yang baru. Sebagai suatu bentuk reformasi pajak, modernisasi pajak akan lebih terarah dan terencana (Wirani, 2023:3). Modernisasi merupakan suatu proses perubahan dari sistem lama beralih ke sistem yang baru dan lebih maju untuk meningkatkan kinerja DJP.

2.1.4.1. Manfaat Modernisasi Sistem Perpajakan

Modernisasi sistem perpajakan memiliki berbagai manfaat yang signifikan bagi pemerintah, wajib pajak dan masyarakat secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa manfaat utama (Wirani, 2023:3):

1. Peningkatan Efisiensi: Modernisasi melalui teknologi informasi, seperti *e-filing* dan *e-payment*, mengurangi waktu dan sumber daya yang dibutuhkan untuk proses administrasi pajak. Ini mempercepat pengumpulan pajak dan mengurangi biaya operasional.
2. Kemudahan Akses: Wajib pajak dapat mengakses informasi dan layanan perpajakan kapan saja dan di mana saja, sehingga memudahkan mereka untuk memenuhi kewajiban pajak dan mendapatkan bantuan yang dibutuhkan.
3. Transparansi dan Akuntabilitas: Dengan sistem yang lebih terintegrasi dan berbasis data, transparansi dalam pengelolaan pajak meningkat. Wajib pajak dapat lebih mudah melihat bagaimana dana pajak digunakan, meningkatkan akuntabilitas pemerintah.
4. Meningkatkan Kepatuhan: Dengan prosedur yang lebih sederhana dan informasi yang lebih mudah diakses, wajib pajak cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban mereka. Ini juga termasuk penggunaan teknologi untuk pengingat otomatis dan pembaruan.
5. Pengurangan Kesalahan: Otomatisasi proses perpajakan membantu meminimalkan kesalahan manusia dalam perhitungan dan pelaporan, sehingga meningkatkan akurasi dalam pengumpulan pajak.

6. Dukungan untuk Pengambilan Keputusan: Analisis data yang lebih baik memungkinkan pemerintah untuk membuat kebijakan perpajakan yang lebih informasional dan responsif terhadap kebutuhan ekonomi.
7. Inovasi dalam Pelayanan: Modernisasi memungkinkan pengembangan layanan baru, seperti aplikasi mobile dan chatbot, yang meningkatkan interaksi dan pengalaman wajib pajak dengan otoritas pajak.
8. Keamanan Data yang Lebih Baik: Dengan penerapan teknologi canggih, keamanan data pribadi dan informasi keuangan wajib pajak dapat ditingkatkan, mengurangi risiko kebocoran dan penyalahgunaan data.
9. Peningkatan Kualitas Layanan: Dengan memanfaatkan teknologi, otoritas pajak dapat memberikan layanan yang lebih cepat dan responsif, termasuk dukungan pelanggan yang lebih baik.
10. Dampak Positif pada Ekonomi: Sistem perpajakan yang modern dan efisien berkontribusi pada stabilitas ekonomi, mendukung pertumbuhan investasi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Dengan demikian, modernisasi sistem perpajakan tidak hanya meningkatkan kinerja administrasi pajak, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi wajib pajak dan masyarakat luas.

2.1.4.2. Indikator Modernisasi Sistem Perpajakan

Menurut (Supratiwi, 2023:22) indikator modernisasi sistem perpajakan diantaranya adalah :

1. Memudahkan wajib pajak

Hal ini mencakup penyederhanaan proses administrasi dan pengajuan pajak, yang bertujuan untuk membuat interaksi antara wajib pajak dan otoritas perpajakan menjadi lebih efisien dan tidak rumit. Dengan penerapan teknologi informasi, seperti *e-filing* dan *e-payment*, wajib pajak dapat mengakses layanan perpajakan kapan saja dan di mana saja tanpa harus menghadiri kantor pajak secara fisik. Selain itu, penyediaan informasi yang jelas dan mudah dipahami tentang kewajiban pajak, prosedur pengajuan dan tenggat waktu juga berkontribusi pada kenyamanan wajib pajak. Dengan adanya layanan pelanggan yang responsif dan pelatihan yang memadai, diharapkan wajib pajak merasa lebih percaya diri dan teredukasi dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Kemudahan ini tidak hanya meningkatkan kepuasan wajib pajak tetapi juga dapat meningkatkan tingkat kepatuhan mereka terhadap peraturan pajak.

2. Sederhana dan mudah dimengerti

Modernisasi sistem perpajakan merujuk pada upaya untuk menyederhanakan proses perpajakan sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh semua wajib pajak, baik individu maupun badan usaha. Dalam konteks ini, otoritas perpajakan berfokus pada penyajian informasi yang jelas dan ringkas mengenai kewajiban pajak, prosedur pengajuan dan aturan perpajakan yang berlaku. Dengan penggunaan bahasa yang sederhana dan ilustrasi yang memadai, diharapkan wajib pajak dapat dengan cepat memahami langkah-langkah yang harus diambil untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Selain itu, formulir pajak dan panduan online

yang intuitif juga berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik. Upaya ini tidak hanya mengurangi kebingungan di kalangan wajib pajak, tetapi juga dapat meningkatkan kepatuhan pajak, karena wajib pajak merasa lebih percaya diri dan terinformasi dalam menjalankan tanggung jawab mereka. Dengan demikian, sistem perpajakan yang sederhana dan mudah dimengerti menjadi fondasi penting dalam menciptakan iklim perpajakan yang lebih baik dan transparan.

3. Sistem perpajakan lebih efektif dan efisien

Sistem perpajakan yang lebih efektif dan efisien merupakan salah satu tujuan utama dalam modernisasi perpajakan, di mana fokusnya adalah meningkatkan kinerja pengumpulan pajak dan pengelolaan sumber daya. Dengan penerapan teknologi informasi, seperti sistem otomasi dan analisis data, proses pengumpulan dan pemantauan pajak menjadi lebih cepat dan akurat, mengurangi kemungkinan kesalahan manusia dan meningkatkan transparansi. Efisiensi ini tercapai melalui pengurangan waktu yang dibutuhkan untuk mengurus administrasi perpajakan, baik bagi otoritas pajak maupun wajib pajak. Selain itu, dengan menggunakan metode pemantauan dan pelaporan yang lebih canggih, otoritas pajak dapat lebih mudah mengidentifikasi potensi pelanggaran dan mengarahkan sumber daya mereka ke area yang membutuhkan perhatian lebih. Hal ini tidak hanya meningkatkan pendapatan negara tetapi juga menciptakan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan. Dengan demikian, sistem perpajakan yang lebih efektif dan efisien berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan

stabilitas fiskal, menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk investasi dan pembangunan.

4. Membantu wajib pajak mengakses informasi mengenai pajak secara cepat
Membantu wajib pajak mengakses informasi mengenai pajak secara cepat merupakan elemen kunci dalam modernisasi sistem perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan memudahkan kewajiban perpajakan. Dengan memanfaatkan teknologi digital, seperti portal online dan aplikasi mobile, otoritas pajak dapat menyediakan informasi yang relevan dan terkini mengenai regulasi pajak, prosedur pengajuan dan tenggat waktu. Ini memungkinkan wajib pajak untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan mereka dalam waktu singkat, tanpa harus mengantri atau mengunjungi kantor pajak secara fisik. Selain itu, adanya fitur pencarian yang intuitif dan materi edukatif seperti video tutorial atau panduan langkah demi langkah semakin mempermudah akses informasi. Dengan akses yang cepat dan mudah ini, wajib pajak menjadi lebih terinformasi dan mampu mengambil keputusan yang tepat terkait kewajiban perpajakan mereka, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepatuhan dan kepercayaan terhadap sistem perpajakan secara keseluruhan.

5. Inovasi dalam Pelayanan Pajak

Inovasi dalam pelayanan pajak merupakan aspek krusial dalam upaya modernisasi sistem perpajakan, yang bertujuan untuk meningkatkan pengalaman dan kepuasan wajib pajak. Dengan adopsi teknologi terkini, seperti aplikasi mobile dan chatbot, otoritas pajak dapat memberikan

layanan yang lebih responsif dan interaktif. Misalnya, aplikasi mobile memungkinkan wajib pajak untuk melakukan e-filing, melacak status pengembalian pajak dan mengakses informasi pajak secara real-time, semuanya dalam genggam tangan. Selain itu, penggunaan analisis data dan kecerdasan buatan dapat membantu otoritas pajak dalam memahami kebutuhan dan perilaku wajib pajak, sehingga dapat menciptakan layanan yang lebih personal dan relevan. Inovasi ini tidak hanya mempercepat proses administrasi pajak, tetapi juga menciptakan suasana yang lebih bersahabat antara otoritas pajak dan wajib pajak. Dengan demikian, inovasi dalam pelayanan pajak berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kepatuhan dan efisiensi sistem perpajakan secara keseluruhan.

6. Keamanan Data

Keamanan data merupakan aspek vital dalam modernisasi sistem perpajakan, mengingat peningkatan penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan data wajib pajak. Dengan semakin banyaknya informasi sensitif yang diolah secara digital, otoritas pajak perlu memastikan bahwa sistem mereka dilindungi dari ancaman siber dan pelanggaran data. Ini mencakup penerapan langkah-langkah keamanan yang kuat, seperti enkripsi data, autentikasi multi-faktor dan pemantauan terus-menerus terhadap potensi risiko. Selain itu, otoritas pajak juga harus memberikan pendidikan kepada wajib pajak mengenai pentingnya keamanan data pribadi dan cara melindunginya. Dengan membangun infrastruktur yang aman dan transparan, serta memberikan jaminan kepada wajib pajak bahwa informasi

mereka dilindungi, kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan akan meningkat. Keamanan data yang efektif bukan hanya melindungi informasi, tetapi juga menjadi fondasi penting untuk menciptakan sistem perpajakan yang kredibel dan dapat diandalkan.

7. Digitalisasi Proses Perpajakan

Digitalisasi Proses Perpajakan adalah penerapan teknologi informasi untuk mengubah cara pengelolaan dan pelaksanaan kewajiban perpajakan. Melalui digitalisasi, wajib pajak dapat melakukan pelaporan dan pembayaran pajak secara elektronik, yang memudahkan mereka dalam memenuhi kewajiban tanpa harus datang langsung ke kantor pajak. Sistem ini juga memungkinkan pengolahan data yang lebih cepat dan akurat, sehingga meningkatkan efisiensi dalam pengawasan dan penegakan hukum. Dengan digitalisasi, transparansi dan aksesibilitas informasi perpajakan juga meningkat, memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk mendapatkan layanan dan informasi yang diperlukan.

8. Aksesibilitas Layanan

Aksesibilitas Layanan dalam sistem perpajakan merujuk pada kemudahan yang dimiliki wajib pajak untuk mengakses informasi dan layanan perpajakan. Ini mencakup ketersediaan platform online yang memungkinkan wajib pajak melakukan pelaporan, pembayaran dan konsultasi secara virtual tanpa harus mengunjungi kantor pajak. Dengan adanya akses yang baik, wajib pajak dapat dengan cepat memperoleh informasi yang mereka butuhkan, serta menyelesaikan kewajiban

perpajakan dengan lebih efisien. Aksesibilitas ini juga berkontribusi pada peningkatan kepatuhan pajak, karena wajib pajak merasa lebih mudah untuk memahami dan memenuhi kewajiban mereka.

2.1.5. Kesadaran Pajak

Kesadaran merupakan kondisi di mana seseorang memiliki pengetahuan, pemahaman, dan perasaan terhadap sesuatu. Dalam konteks kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, kesadaran mencakup sejauh mana ketentuan tersebut telah diketahui, diterima, dihargai, dan dipatuhi oleh individu (Miftahul, 2024:15).

Kesadaran pajak merupakan wajib pajak yang berkemauan dan tanpa adanya paksaan dalam membayar kewajiban pajaknya. Wajib pajak yang telah mengetahui bagaimana peraturan pajak, melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Wajib pajak yang sadar akan pajaknya tidak akan melanggar peraturan perpajakan yang sudah berlaku, wajib pajak juga menghitung pajaknya dengan benar, serta akan membayar pajak terutangnya (Akib, 2023:202)

Kesadaran merupakan suatu keadaan mengerti atau mengetahui. Dalam hal ini kesadaran wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak mengerti atau mengetahui hak dan kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak atas besarnya peranan yang diemban sektor perpajakan sebagai sumber pembiayaan negara sangat diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

(Atarwaman, 2020:42) Menjelaskan berbagai bentuk kesadaran dalam membayar pajak yang menjadi pendorong bagi Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.. Pertama, pemahaman bahwa membayar pajak adalah bentuk kontribusi aktif dalam mendukung pembangunan nasional. Kedua,

kesadaran bahwa menunda pembayaran atau mengurangi kewajiban pajak dapat memberikan dampak negatif dan merugikan negara.

Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Jadi masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara yang selalu menjunjung tinggi Undang Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan negara. Jadi dapat didefinisikan, kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

2.1.5.1. Fungsi Kesadaran Pajak

Kesadaran pajak merupakan pengetahuan dan pemahaman seseorang atau suatu entitas terhadap kewajiban perpajakan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun beberapa fungsi dari kesadaran pajak menurut (Setiawati, 2020:77):

1. Peningkatan Kepatuhan Pajak: Kesadaran pajak mendorong wajib pajak untuk memahami kewajiban mereka, sehingga meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Semakin tinggi kesadaran, semakin kecil kemungkinan penghindaran pajak.
2. Pendidikan dan Informasi: Kesadaran pajak membantu masyarakat memahami bagaimana sistem perpajakan bekerja, termasuk jenis-jenis pajak, cara perhitungan dan manfaat dari pajak yang dibayarkan. Pendidikan ini penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih sadar dan bertanggung jawab.

3. Partisipasi dalam Pembangunan: Dengan memahami pentingnya pajak, masyarakat cenderung lebih aktif dalam mendukung program-program pembangunan yang dibiayai oleh pajak. Mereka menjadi lebih menghargai investasi pemerintah dalam infrastruktur, pendidikan dan layanan publik lainnya.
4. Penguatan Akuntabilitas Pemerintah: Kesadaran pajak membuat masyarakat lebih kritis terhadap penggunaan anggaran pemerintah. Dengan memahami alokasi pajak, masyarakat dapat meminta pertanggungjawaban pemerintah dalam hal transparansi dan efektivitas penggunaan dana publik.
5. Keadilan Sosial: Kesadaran akan pajak juga berkontribusi pada keadilan sosial. Ketika masyarakat memahami bahwa pajak digunakan untuk mendukung layanan bagi semua orang, mereka lebih cenderung mendukung sistem perpajakan yang progresif dan adil.
6. Pengembangan Etika Pajak: Membangun kesadaran pajak dapat meningkatkan etika dalam masyarakat terkait kewajiban perpajakan. Individu yang sadar akan tanggung jawabnya akan lebih cenderung menolak praktik penghindaran pajak yang merugikan.
7. Stabilitas Ekonomi: Kesadaran pajak yang tinggi dapat mendukung stabilitas ekonomi dengan meningkatkan pendapatan negara. Pendapatan pajak yang stabil memungkinkan pemerintah untuk merencanakan dan melaksanakan program-program yang mendukung pertumbuhan ekonomi.

Secara keseluruhan, fungsi kesadaran pajak sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang bertanggung jawab dan berperan aktif dalam pembangunan nasional melalui kontribusi pajak yang adil dan transparan.

2.1.5.2. Indikator Kesadaran Pajak

Terdapat lima indikator untuk memahami tingkat kesadaran seorang wajib pajak (Hidayat, 2022:4011), yaitu:

1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan

Kesadaran pajak dapat diukur melalui pemahaman masyarakat terhadap undang-undang dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Mengetahui berbagai aspek hukum perpajakan, seperti jenis pajak, tarif dan prosedur pelaporan, menunjukkan bahwa individu atau entitas memiliki kesadaran yang tinggi akan kewajiban perpajakan mereka. Pengetahuan ini tidak hanya membantu wajib pajak dalam memenuhi tanggung jawab mereka dengan benar, tetapi juga mengurangi risiko kesalahan dalam pelaporan yang dapat berujung pada sanksi. Selain itu, pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai wajib pajak menciptakan rasa kepemilikan dan partisipasi dalam pembangunan negara. Dengan demikian, indikator ini memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan perpajakan yang transparan dan akuntabel, serta mendukung pertumbuhan kesadaran pajak di masyarakat.

2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan Negara

Kesadaran pajak yang tinggi dapat dilihat dari pemahaman masyarakat tentang fungsi pajak sebagai sumber pembiayaan negara. Saat wajib pajak dan entitas menyadari bahwa pajak merupakan kontribusi yang vital untuk mendanai

berbagai program dan layanan publik, seperti infrastruktur, pendidikan dan kesehatan, mereka lebih cenderung untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan penuh tanggung jawab. Pengetahuan ini tidak hanya meningkatkan kepatuhan pajak, tetapi juga mendorong rasa solidaritas dan tanggung jawab sosial, karena setiap orang berperan dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan memahami pentingnya pajak dalam mendukung kestabilan dan kemajuan negara, masyarakat dapat lebih menghargai investasi pemerintah dan berpartisipasi aktif dalam pengawasan penggunaan dana publik, sehingga menciptakan ekosistem perpajakan yang lebih adil dan transparan.

3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kesadaran pajak yang baik tercermin dari pemahaman masyarakat bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kesadaran ini mendorong individu dan entitas untuk tidak hanya mengetahui jenis pajak yang harus dibayar, tetapi juga memahami tata cara pelaporan dan batas waktu pembayaran yang ditetapkan oleh undang-undang. Dengan kesadaran ini, masyarakat akan lebih disiplin dalam memenuhi kewajibannya, menghindari praktik penghindaran pajak dan meminimalkan risiko sanksi hukum. Selain itu, pemahaman yang mendalam tentang kepatuhan perpajakan juga memperkuat rasa tanggung jawab sosial, di mana setiap kontribusi pajak dianggap sebagai bagian penting dari pembangunan nasional. Dengan demikian, kesadaran akan kewajiban perpajakan yang sesuai ketentuan

ini sangat vital untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil dan efisien, serta mendukung kemajuan masyarakat secara keseluruhan.

4. Sadar akan konsekuensi hukum jika tidak patuh terhadap pajak

Wajib pajak yang memiliki kesadaran ini memahami bahwa mengabaikan kewajiban perpajakan dapat mengakibatkan sanksi yang beragam, mulai dari denda finansial hingga tindakan hukum yang lebih serius. Dengan adanya pemahaman ini, wajib pajak cenderung lebih berhati-hati dalam menghitung dan melaporkan pajak yang terutang, serta membayar tepat waktu. Kesadaran akan risiko hukum ini tidak hanya mendorong individu atau entitas untuk memenuhi kewajiban mereka, tetapi juga menciptakan iklim perpajakan yang lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, pemahaman akan konsekuensi hukum juga berperan penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan dan lembaga pemerintah, yang pada akhirnya mendukung keberlanjutan pembangunan negara.

5. Menghitung dan membayar dengan suka rela

Wajib pajak menghitung pajak yang terutang secara akurat dan tepat waktu, serta melakukan pembayaran tanpa adanya paksaan atau tekanan, ini menunjukkan bahwa mereka menyadari pentingnya kontribusi mereka terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Kesadaran ini juga mencakup keinginan untuk mematuhi peraturan perpajakan, yang berimplikasi positif terhadap stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan. Dengan kesadaran yang tinggi, wajib pajak tidak hanya memenuhi

kewajiban mereka, tetapi juga berperan aktif dalam menciptakan iklim perpajakan yang sehat dan produktif.

6. Melaporkan pajak dengan benar.

Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi akan memahami bahwa pelaporan yang akurat tidak hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga bentuk tanggung jawab sosial. Dengan melaporkan pajak secara benar, mereka berkontribusi pada transparansi dan integritas sistem perpajakan, serta memastikan bahwa dana yang dikumpulkan dapat digunakan secara efektif untuk pembangunan dan layanan publik. Kesadaran ini mencerminkan sikap etis dan kepatuhan yang tinggi, yang pada akhirnya akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perpajakan dan pemerintah.

7. Motivasi untuk Mematuhi Kewajiban Pajak

Motivasi ini dapat berasal dari berbagai faktor, seperti kesadaran akan pentingnya kontribusi pajak untuk pembangunan infrastruktur dan layanan publik, serta keinginan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi yang lebih baik. Selain itu, rasa tanggung jawab terhadap negara dan masyarakat juga berperan dalam meningkatkan motivasi ini. Dengan adanya motivasi yang kuat, wajib pajak cenderung lebih patuh dalam melaporkan dan membayar pajak, yang pada akhirnya berdampak positif pada kepatuhan pajak secara keseluruhan.

8. Pengaruh Lingkungan Sosial

Lingkungan sosial yang mendukung dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya membayar pajak cenderung mendorong individu untuk memenuhi

kewajiban perpajakan mereka. Sebaliknya, jika lingkungan sosial memberikan stigma negatif terhadap pajak atau menunjukkan ketidakpatuhan sebagai hal yang umum, hal ini dapat mengurangi motivasi individu untuk mematuhi peraturan perpajakan. Oleh karena itu, dukungan dari lingkungan sosial, termasuk keluarga, teman dan masyarakat luas, sangat penting dalam membangun kesadaran dan kepatuhan pajak yang lebih tinggi.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh (Hasmi, 2022) dengan judul "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)" menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam hal membayar PBB di Kelurahan Sungguminasa, Kabupaten Gowa. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pengetahuan perpajakan sementara variabel dependen adalah kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak semakin besar kemungkinan mereka untuk mematuhi kewajiban perpajakan khususnya dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Sukoyo, 2023) dengan judul "Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama Tahun 2022)" Hal ini menunjukkan bahwa baik pembaruan sistem administrasi perpajakan maupun tingkat kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian ini menguji

dua variabel independen, yaitu kesadaran wajib pajak dan modernisasi sistem administrasi perpajakan, dengan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai variabel dependen. Hasil analisis data secara parsial menunjukkan bahwa baik modernisasi sistem administrasi perpajakan maupun kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Penelitian yang dilakukan oleh (Putri, 2023) dengan judul "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Modernisasi Administrasi Perpajakan Dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Pekanbaru Tampan)" menunjukkan bahwa ketiga variabel independen yaitu kesadaran wajib pajak, modernisasi administrasi perpajakan dan ketegasan sanksi perpajakan, berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa kesadaran wajib pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan dan ketegasan sanksi perpajakan semuanya memiliki kontribusi yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Era, Andriani, Ridarmelli, & Lubis, 2022) dengan judul *"The Effect of Modernization of the Tax Administration System and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance"* menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan modernisasi sistem administrasi perpajakan dan sanksi perpajakan sebagai variabel independen, sementara kepatuhan wajib pajak menjadi variabel dependen. Temuan penelitian menunjukkan bahwa semakin optimal pembaruan sistem administrasi perpajakan

dan semakin tegas penerapan sanksi, maka tingkat kepatuhan wajib pajak cenderung meningkat.

Penelitian oleh (Putra, 2023) yang berjudul “*The Tax Compliance Factors in Individual Taxpayer Perspective*” mengkaji pengaruh pemahaman peraturan perpajakan dan digitalisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman terhadap peraturan perpajakan justru berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak yang kemungkinan disebabkan oleh kerumitan atau ambiguitas aturan perpajakan. Sebaliknya digitalisasi atau modernisasi dalam sistem perpajakan terbukti mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Temuan ini menunjukkan pentingnya penyederhanaan regulasi dan penguatan sistem digital dalam rangka meningkatkan kepatuhan pajak.

Penelitian oleh (Yanti & Wijaya, 2023) yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM” menguji pengaruh empat variabel independen terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa semua variabel, yakni pengetahuan perpajakan, tarif pajak, prosedur pembayaran, dan sanksi perpajakan, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak pelaku UMKM.

Penelitian oleh (Lia, 2024) yang berjudul “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Modernisasi Perpajakan dan Penerapan *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak” Penelitian ini mengkaji pengaruh tiga variabel independen terhadap kepatuhan pelaporan Wajib Pajak. Hasil yang diperoleh

menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pelaporan, sedangkan modernisasi sistem perpajakan serta penerapan sistem *self assessment* terbukti memberikan dampak positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh (Supriatiningsih, 2023) mengenai “Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua variabel independen, yakni sistem administrasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak, berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak. Selain itu, temuan tersebut juga mengindikasikan bahwa kepatuhan terhadap aspek administrasi dan regulasi perpajakan turut berkontribusi dalam membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak secara menyeluruh.

Penelitian yang dilakukan oleh (Lestari, 2022) mengenai “Pengaruh Pengetahuan, Modernisasi Sistem Administrasi dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi” Hasil penelitian memperlihatkan bahwa ketiga variabel independen, yaitu pengetahuan perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan, serta sosialisasi perpajakan, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang dirangkum dalam bentuk tabel yang telah peneliti uraikan sebelumnya:

Tabel 2.1 Peneliti Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
1	(Hasmi, 2022)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan	Independen : - Pengetahuan Perpajakan	Temuan penelitian menunjukkan

		Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)	- Dependen : - Kepatuhan Wajib Pajak	bahwa pengetahuan perpajakan yang dimiliki Wajib Pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan mereka dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Sungguminasa, Kabupaten Gowa.
2	(Sukoyo, 2023)	Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama Tahun 2022)	Independen : - Kesadaran Wajib Pajak - Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dependen : - Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	1. Hasil analisis data secara parsial menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki dampak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 2. Tingkat kesadaran Wajib Pajak terbukti berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
3	(Putri, 2023)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Modernisasi Administrasi	Independen : - Kesadaran Wajib Pajak - Modernisasi Administrasi	1. Tingkat kesadaran Wajib Pajak terbukti memiliki pengaruh yang

		Perpajakan Dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Pekanbaru Tampan)	Perpajakan - Ketegasan Sanksi Perpajakan Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak	signifikan terhadap kepatuhan pajak Wajib Pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. 2. Pembaruan sistem administrasi perpajakan secara signifikan memengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. 3. Penerapan sanksi perpajakan yang tegas menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan.
4	(Era et al., 2022)	<i>The Effect of Modernization of the Tax Administration System and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance</i>	Independen : - Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan - Sanksi Perpajakan Dependen : - Kepatuhan Wajib Pajak	1. Modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Sanksi perpajakan memberikan dampak positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

5	(Putra, 2023)	<i>“The Tax Compliance Factors in Individual Taxpayer Perspective”</i>	Independen : - Pemahaman Peraturan Perpajakan - Digitalisasi Perpajakan Dependen : - Kepatuhan Wajib Pajak	1. Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa peraturan perpajakan memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. 2. Upaya modernisasi atau digitalisasi dalam sistem perpajakan dapat mendorong peningkatan kepatuhan Wajib Pajak.
6	(Yanti & Wijaya, 2023)	“Pengaruh pengetahuan perpajakan, tarif pajak, mekanisme pembayaran pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM”.	Independen : - Pengetahuan perpajakan - Tarif pajak - Mekanisme pembayaran - Sanksi perpajakan Dependen : - Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	1. Pengetahuan mengenai perpajakan terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. 2. Besaran tarif pajak secara signifikan memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. 3. Prosedur atau mekanisme pembayaran pajak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

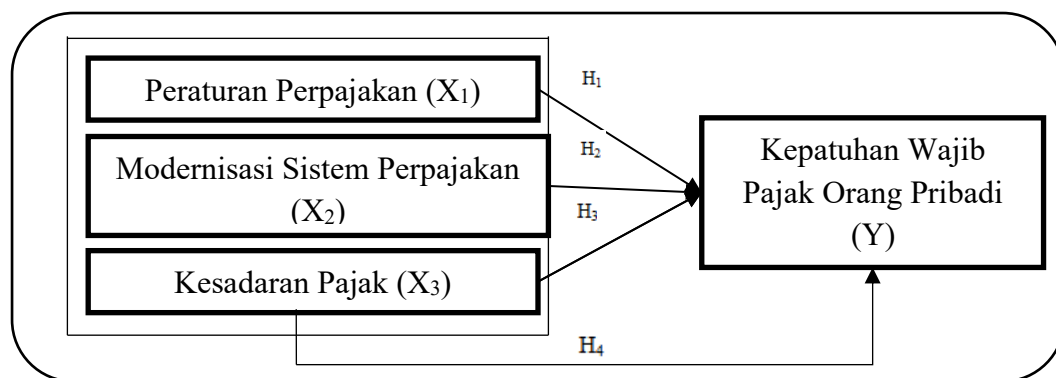
				4. Penerapan sanksi pajak berperan signifikan dalam memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak.
7	(Lia, 2024)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Modernisasi Perpajakan dan Penerapan Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak	Independen : - Sosialisasi Perpajakan - Modernisasi Perpajakan - Penerapan Self Assessment System Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak	1. Sosialisasi perpajakan tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pelaporan. 2. Modernisasi di bidang perpajakan memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. 3. Penerapan sistem self assessment terbukti memengaruhi kepatuhan pelaporan yang dilakukan oleh Wajib Pajak.
8	(Supriatiningsih, 2023)	Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Independen : - Sistem Administrasi Perpajakan - Kesadaran Wajib Pajak Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak	1. Sistem administrasi perpajakan serta tingkat kesadaran Wajib Pajak terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak. 2. Kepatuhan terhadap aspek

				administratif dan regulasi perpajakan turut memengaruhi perilaku kepatuhan Wajib Pajak.
9	(Lestari, 2022)	Pengaruh Pengetahuan, Modernisasi Sistem Administrasi Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Independen : - Pengaruh Pengetahuan - Modernisasi Sistem Administrasi - Sosialisasi Perpajakan Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	1. Wawasan perpajakan memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 2. Pembaruan sistem administrasi perpajakan berdampak pada kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 3. Kegiatan sosialisasi perpajakan turut memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Sumber : Diolah peneliti, 2025

2.3. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menjelaskan bagaimana pengaruh peraturan perpajakan, modernisasi sistem perpajakan dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kerangka pemikiran ini dapat dilihat dalam gambar berikut:



Sumber: Peneliti, 2025

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4. Hipotesis Penelitian

2.4.1. Pengaruh Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut (Mardiasmo, 2021:29), Pajak merupakan kontribusi yang wajib disetorkan oleh individu atau badan usaha kepada negara, bersifat memaksa sesuai ketentuan undang-undang, tanpa adanya imbalan langsung, dan digunakan untuk mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Peraturan perpajakan memegang peran krusial dalam membentuk tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Peraturan ini menetapkan kerangka hukum yang jelas mengenai kewajiban perpajakan, termasuk jenis pajak yang harus dibayar, batas waktu pembayaran, serta sanksi bagi yang melanggar. Dengan adanya regulasi yang transparan dan mudah dipahami, wajib pajak diharapkan dapat memenuhi kewajibannya secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga diharapkan tingkat kepatuhan meningkat.

Peraturan yang jelas, sederhana dan konsisten mempermudah wajib pajak dalam memahami kewajiban perpajakan mereka, sehingga meningkatkan motivasi

untuk patuh. Selain itu, transparansi dalam sistem perpajakan, seperti kemudahan akses informasi dan prosedur pelaporan pajak yang efisien, juga dapat mendorong kepatuhan. Namun, jika peraturan dianggap terlalu kompleks, memberatkan, atau sering berubah, hal ini dapat menciptakan kebingungan dan ketidakpercayaan, yang pada akhirnya mengurangi tingkat kepatuhan. Dengan demikian, keberhasilan peraturan perpajakan dalam mendorong kepatuhan sangat bergantung pada bagaimana regulasi tersebut dirancang dan diimplementasikan. Oleh karena itu, pelaksanaan peraturan perpajakan yang efisien tidak hanya meningkatkan kepatuhan, tetapi juga mendukung tercapainya pelaporan pajak yang lebih maksimal. Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut :

H₁: Peraturan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

2.4.2. Pengaruh Modernisasi Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Modernisasi sistem perpajakan mengacu pada upaya untuk memperbarui dan meningkatkan sistem perpajakan yang ada agar lebih efisien, transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan ekonomi global. Ini mencakup penggunaan teknologi informasi, penyederhanaan prosedur dan peningkatan pelayanan kepada wajib pajak. Modernisasi sistem perpajakan merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja administrasi perpajakan, baik pada tingkat individu, kelompok, maupun lembaga, guna mencapai efisiensi, efektivitas, dan kecepatan yang lebih baik (Ratih Primastiwi, 2021:46). Dengan penerapan

teknologi informasi, seperti e-filing dan aplikasi perpajakan, proses pelaporan dan pembayaran pajak menjadi lebih mudah dan efisien. Wajib pajak dapat mengakses informasi perpajakan secara online, yang meningkatkan transparansi dan pemahaman mereka tentang kewajiban pajak. Yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam hal pelaporan perpajakannya.

Modernisasi sistem perpajakan tidak hanya bertujuan untuk mempermudah proses pelaporan dan pembayaran pajak, tetapi juga untuk menciptakan kepercayaan antara pemerintah dan wajib pajak (Bahrien & Purba, 2024). Dengan menyediakan layanan yang transparan, akurat dan bebas dari intervensi manual, modernisasi ini dapat mengurangi peluang terjadinya kecurangan, baik dari sisi wajib pajak maupun petugas pajak. Selain itu, penyediaan data yang terintegrasi melalui sistem berbasis teknologi memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi potensi penerimaan pajak yang lebih baik sekaligus mendeteksi pelanggaran perpajakan dengan lebih cepat dan efisien.

Selain itu, modernisasi sistem perpajakan juga memberikan peluang untuk meningkatkan partisipasi aktif wajib pajak. Melalui edukasi yang berkelanjutan dan sosialisasi penggunaan teknologi perpajakan, masyarakat dapat lebih memahami pentingnya pajak sebagai sumber utama pembiayaan negara. Sistem yang responsif terhadap kebutuhan wajib pajak, seperti dukungan layanan pelanggan berbasis digital, juga dapat meningkatkan kenyamanan dan kepuasan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan kombinasi antara inovasi teknologi, penyederhanaan proses dan peningkatan kesadaran masyarakat, modernisasi sistem

perpajakan berpotensi memberikan dampak positif yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut :

H₂: Modernisasi sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

2.4.3. Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kesadaran merupakan kondisi di mana seseorang memiliki pengetahuan, pemahaman, dan perasaan terhadap sesuatu. Dalam konteks kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, kesadaran mencakup sejauh mana ketentuan tersebut telah dipahami, diterima, dihargai, dan dilaksanakan oleh individu (Miftahul, 2024:15). Kesadaran pajak berpengaruh besar terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, terutama dalam konteks pelaporan pajak. Ketika wajib pajak memiliki pemahaman yang baik tentang kewajiban pelaporan, mereka cenderung lebih disiplin dalam menyusun dan menyerahkan laporan pajak tepat waktu. Kesadaran ini mencakup pemahaman mengenai jenis pajak yang harus dilaporkan, cara perhitungan yang benar, serta pentingnya keakuratan data yang disampaikan.

Kesadaran pajak yang tinggi mencerminkan sejauh mana wajib pajak memahami kewajibannya serta menyadari pentingnya pajak dalam mendukung pembangunan negara. Kesadaran ini tidak hanya berkaitan dengan mengetahui dan memahami aturan pajak, tetapi juga mencakup kesediaan untuk mematuhi aturan tersebut secara sukarela. Faktor utama yang memengaruhi kesadaran pajak meliputi

edukasi perpajakan, pengalaman wajib pajak, serta komunikasi yang efektif antara otoritas pajak dan masyarakat. Ketika wajib pajak merasa bahwa sistem perpajakan berjalan secara adil dan transparan, mereka lebih termotivasi untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Selain itu, kesadaran pajak dapat diperkuat melalui pendekatan edukasi yang sistematis dan berkelanjutan. Kampanye kesadaran pajak, pelatihan dan pendampingan dalam proses pelaporan pajak merupakan langkah yang dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang pentingnya kepatuhan perpajakan. Selain itu, peran pemerintah dalam menyampaikan informasi tentang penggunaan penerimaan pajak untuk pembangunan negara dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial di kalangan wajib pajak. Dengan demikian, semakin tinggi kesadaran pajak, semakin besar pula kemungkinan wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Tingginya tingkat kesadaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak diharapkan mampu mendorong peningkatan kepatuhan dalam pelaporan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

H₃: Kesadaran Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

2.4.4. Pengaruh Peraturan Perpajakan, Modernisasi Sistem Perpajakan dan Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pengaruh peraturan perpajakan, modernisasi sistem perpajakan dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi menunjukkan hubungan. Saat peraturan perpajakan dirancang secara jelas, konsisten dan

transparan, wajib pajak mendapatkan kepastian hukum yang mendorong wajib pajak untuk mematuhi kewajiban pajak. Kejelasan aturan ini juga membantu wajib pajak menghindari kesalahan administrasi, baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Modernisasi sistem perpajakan, di sisi lain, menjadi solusi terhadap berbagai hambatan administratif yang sering dialami oleh wajib pajak. Dengan adanya teknologi seperti e-filing, e-billing dan aplikasi mobile, proses pelaporan dan pembayaran pajak menjadi lebih sederhana, cepat dan akurat. Sistem yang efisien ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan wajib pajak, tetapi juga meminimalkan risiko keterlambatan atau ketidaktepatan pelaporan.

Kesadaran pajak menjadi elemen pendukung utama dalam membangun kepatuhan yang bersifat sukarela. Ketika wajib pajak memahami manfaat pajak bagi pembangunan negara serta menyadari konsekuensi hukum dari ketidakpatuhan, mereka lebih terdorong untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka dengan penuh tanggung jawab. Perpaduan berbagai faktor ini tidak hanya mendorong peningkatan kepatuhan, tetapi juga membantu membentuk budaya kepatuhan pajak yang konsisten dan berkelanjutan:

H₄: Peraturan Perpajakan, Modernisasi Sistem Perpajakan dan Kesadaran Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.